



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 53 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD KRISTEN PETRA 10 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. Raya Darmo Harapan PF-2 Surabaya RT 5 / RW 4
Kelurahan Tanjungsari
Kecamatan Kec. Sukomanunggal
Kota Surabaya
NPSN : 20533142
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : PPPK Petra
Berdasarkan Akta Notaris : Menteri Kehakiman Nomor 27 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000014.AH.01.08. TAHUN 2024
Ketua Penyelenggara : Ir. Ika Iskandar Itamurti
Nama Kepala Sekolah : Rita Charolyne, S.Si., M.Psi.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 188/3758/436.7.1/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 Januari 2025 sampai dengan 22 Januari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **22 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013